



**PUTUSAN**

**Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

میحرلا نمحرلا هلا مسب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani II Gang Sunan Kalijaga No. 5 Wanasari Lingkungan Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani II Gang Sunan Kalijaga No. 5 Wanasari Lingkungan Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps., pada tanggal 04 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 Desember 1992, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/13/XII/1992 tertanggal 16 Desember 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di bangkalan dan telah di karuniai anak yang bernama: Suhaimi, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Maret 1993 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Januari 1993 ketika Penggugat sedang hamil 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan ke Jakarta, namun setelah kepergian tersebut Penggugat sudah putus hubungan dengan Tergugat. Jangankan mengirimkan uang, mengirim kabar pun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan dan kabar dari Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga serta teman-teman daripada Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdur Rahman bin Baki) terhadap Penggugat (Romlah alias Rumlah binti Mulaki) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdur Rahman bin Baki) terhadap Penggugat (Romlah alias Rumlah binti Mulaki) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 12 Oktober 2016, dan 14 Nopember 2016 Melalui mas media, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 51047012720021 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22 Nopember 2013 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1).

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/13/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 16 Desember 1992, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 35/SK/KD/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, bukti (P.3.)

## II. SAKSI-SAKSI :

- I. Ahmad Zubair bin Bashori, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Salya Gg. Bedugul Batu No. 19, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Suhaimi;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang dan Tergugat tidak memberikan kabar dan tidak memberi nafkah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mencari keberadaan Tergugat;
- II. Abdul Aziz bin Muhammad Mundir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman Jalan Salya Gg. Bedugul Batu No. 23, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Suhaimi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 yang katanya mau bekerja di Jakarta namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat keberadaannya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016 Bahwa sejak

*Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama 23 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ; yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya :

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;***

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

**Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 1993 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil:

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan tidak diketahui keberadaan Tergugat, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 10 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah kirim kabar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi,
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pergi selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 10 (sepuluh) lebih, dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui

**Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, oleh karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلَا صَمَلَا يَلِجْ بَلْعٌ مَّدَقْمٌ دُسَاقَمَلَا عُرْدَ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

عَلَقَطُ بَضَاقَلَا هِيلَعُ قَلَطُ أَهْجُوزَلَا عَيْجُوزَلَا بَغْرُ مَدَعُ دَتَشَا اِذَوُ

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diboletkan menjatuhkan talak satu suami."*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ثِيحُو حَلَصُ الْوُ حَنَاصِنُ أَهْيَفُ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوزَلَا اِيْحَلَا بَرَطَضَتْ نِيْجُ قَالَطَلَا مَاظِنُ مَالِسِلَا رَاتَخَا دَقُو  
نَجْسَلَابُ نِيْجُوزَلَا دَحَا بَلْعُ مَكْحِي نَا هَانَعُمُ رَارْمَتْسِلَا نَالُ حُورُ رِيْغُ نَمُ عُرُوصُ جَاوَزَلَا عَطِيرَلَا حِيصَتْ  
عَلَا دَعَلَا حُورُ هَابَاتُ مَلَطُ اِذْهُو دَبُومَلَا

**Artinya:** Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Abdur Rahman bin Baki)

*Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (Romlah alias Rumlah binti Mulaki);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Utara Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **14 Pebruari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LELY SAHARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**AH. SHALEH, SH., M.HES.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LELY SAHARA, SH.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.275.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

**PANITERA,**

**IGB. KARYADI, SH.**

**Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 0373/Pdt.G/2016/PA.Dps.**